



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 189 /DT/2009

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 20977/A4.5/KP/2009, tanggal 31 Maret 2009 Sdr. Dr. Jamaluddin, M. Si Pangkat/Golongan, Penata Tk. I, III/d. diangkat dalam Jabatan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu/Mata Kuliah Mekanika Gelombang pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
 - bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 pasal 30 ayat 3, Senat Perguruan Tinggi terdiri dari Guru Besar, Pimpinan Perguruan Tinggi, Dekan dan Wakil Dosen ;
 - bahwa menidaklanjuti surat Sekretaris Senat Unmul. Nomor 02/J17/SENAT/2009, tanggal 02 Mei 2009 tentang usulan penerbitan surat Keputusan Rektor pengangkatan Sdr. Dr. Jamaluddin, M. Si sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 - Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI. Nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen ;
 - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI. Nomor 20 Tahun 2008 ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
 - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Sdr. Prof. Dr. Jamaluddin, M. Si Pangkat/Golongan, Pembina, IV/a. Jabatan Guru Besar pada Unit Kerja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai Anggota Senat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 11 Mei 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul ;
- Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.